

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 51 THN 2025, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam memproses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 Desember 2025.
- Lamp.: 2 hlm